PERATURAN DESA SLAMPAREJO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) PERUBAHAN DESA SLAMPAREJO TAHUN ANGGARAN 2021

PERATURAN KEPALA DESA SLAMPAREJO

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) PERUBAHAN DESA SLAMPAREJO TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KECAMATAN JABUNG

KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kode Pos 65155 Malang

PERATURAN DESA SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) PERUBAHAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 796 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Slamparejo Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor160);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan danPembubaranBadanUsaha MilikDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor297);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Surat Kementrian Dalam Negeri No : 443/0619/BPD Tahun 2021 Perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat desa
15. Surat Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa Pembangunan Daerah tanggal 1 Maret Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data Suatainable Development Golas (SDGs) Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM)
16. Peraturan Bupati Malang nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

17. Surat Keputusan Bupati Malang No 188.45/157/KEP/35.07.013/2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa pada setiap desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021
18. Peraturan Desa Slamparejo No. 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Slamparejo Tahun 2021

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESASLAMPAREJO
dan
KEPALA DESA SLAMPAREJO

Memutuskan
MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) PERUBAHAN TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

(1) Desa adalah desa dan desa adalah yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(2) Desa adalah Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa adalah Pemerintah DesaSlamparejoKecamatanJabungKabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
(3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
(4) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Slamparejo KecamatanJabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
(5) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebutBPDadalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa,Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
(6) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
(7) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat Mengatur dan merupakan pelaksanaan dariperaturanDesadan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
(8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6(enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan

Desa, arah kebijakan keuangan Desa,kebijakan umum,program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayah dan disertai dengan rencana kerja;

(9) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

(10) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

(11) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yangmemiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

(12) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

(13) Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain,keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup,pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

(14) Anggaran Pendapatandan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(15) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatandanbelanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(16) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(17) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam,sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

(18) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.

(19) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus di laksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2
Tujuan

Perencanaan pembangunan secara partisipatif dan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desatahun 2021

Pasal 3
Fungsi

RKP Desa Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangguan Desa Slamparejo, serta pedoman pelaksanaan pembangunan desa tahun 2021, yang merupakan penjabaran RPJM Desa SlamparejoTahun 2019 – 2025

BAB III PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4
Penyusunan

(1) RKP Desa Tahun 2021 disusun Pemerintah Desa sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2019– 2025;
(2) RKP Desa di susun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten Malang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten Malang;
(3) RKPDesa di susun Tim Penyusunan RKPDesa yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat;
(4) Penyusunan RKP Desa berpedoman pada:
   a. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
   b. Pagu indikatif desa;
   c. Pendapatan asli desa;
   d. Rencana kegiatanpemerintah, pemerintah provinsi JawaTimur dan pemerintah kabupaten Malang;
   e. Jaringaspirasimasyarakat yang dilakukan oleh DPRDKabupaten Malang;
   f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
   g. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
   h. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ke tiga.

Pasal 5
Tatacara Penyusunan

(1) Kepala Desa menetapkan Tim Penyusun RKPDesa terdiri dari unsur pemerintah desa, LPMD, KPMD dan masyarakat;
(2) Tim Penyusun RKPDesa melakukan kegiatan:
   a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa;
   b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
d. penyusunan rancangan dftar usulan RKP Desa;

(3) Tim Penyusun RKPDesa menyusun rancangan RKPDesa dan mendapat persetujuan kepala desa sebelum dibahas dalam musyawarah desa;

(4) Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa;

(5) Rancangan RPK Desa yang telah dibahas dalam musyawarah desa selanjutnya di bahas dan di sepakati kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. T erjadi peristiwa khusus,seperti bencana alam,krisis politik, krisis ekonomi,dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijkan pemerintah,pemerintah provinsi Jawa Timur, dan/atau pemerintah Kabupaten Malang.

(2) Bilamana terjadi perubahan maka,kepala desa Menyelenggarakan musyawarah desa untuk menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud;

(3) Perubahan RKP Desa ditetapkan dalam peraturan desa perubahan yang ditetapkan dan disepakati bersama Badan Permusyawataran Desa.

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

(1) RKPDesa disusun oleh Tim Penyusun RKPDesa yang dipilih secara demokratis dan mencerminkan keterwakilan masyarakat dan pemerintah desa;

(2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat;

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat(2) musyawarah Tim Penyusun RKP Desa, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Badan Permusyawaratan Perwalikan yang dilakukan dalam rangka penyusunan RKP Desa;

(4) Pegambilan keputusan harus memperhatikan kepentingan bersama, nila manfaat dan prioritas;

(5) Hasil keputusan bersifat final,dan setiap orang berkewajiban menjalankan keputusan setelah ditetapkan.

BAB V SISTEMATIKA
RKPDESA

Pasal 8

(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN
1.1.Latar belakang
1.2.Dasar Hukum
1.3.Tujuan dan Manfaat
1.4.Visi- Misi Desa

BAB II: KEBIJAKANKEUANGAN DESA
2.1.Kebijakan Pendapatan Desa
2.2.Kebijakan Belanja Desa
2.3.Kebijakan Pembiyaan Desa

BAB III: RUMUSANPRIORITAS MASALAH
3.1.Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)
3.2.Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
3.3.Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
3.4.Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV: KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
4.1.Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yanDikelolaDesa
4.2.Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
4.3.Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Di kelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga
4.4.Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat
4.5.Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

BAGIAN V :
PENUTUP LAMPIRAN

(2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

BAB VI PELAKSANAAN RKP
DESA

Pasal 9
Penggunaan Dokumen RKP Desa

(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan DesaTahun 2021.
(2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara transparan,partisipatif danakuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB),Rencana Kerja Anggaran(RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
(3) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

Pelaksana Kegiatan

(1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan berdasarkan RKPDesa Tahun 2021, kepala desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;(2) Tim Pelaksana Kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara dan anggota;

(3) Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Desa Tahun RKP 2021 berdasarkan ketentuan;

(4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dapat di dampingi oleh pendamping profesional;

(5) Setelah pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan pertanggung jawaban kepada kepala desa melalui musyawarah desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di: SLAMPAREJO
Pada tanggal: 22 Maret 2021

Kepala Desa SLAMPAREJO

WAHYUDI

Diundangkan di : SLAMPAREJO
Pada tanggal : 23 Maret 2021

Sekretaris Desa Slamparejo

PONIDI
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 197208272009061001

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2021 NOMOR 04

KEPALA DESA SLAMPAREJO

KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG

PERATURAN KEPALA DESA SLAMPAREJO

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP-Des) PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Slamparejo No. 2 Tentang Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Perubahan Desa Slamparejo Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
20. Peraturan Bupati No. 195.BD.11A Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A);
21. Peraturan Bupati Malang nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Desa Slamparejo Nomor 2 Tahun

2021 tentang Review Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Slamparejo Tahun 2021

23. Peraturan Desa Slamparejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 17 Maret 2020 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 24 Maret 2020 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
3. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 24 Maret 2020 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
5. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 14 April 2020 Nomor: 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
6. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 16 April 2020 Nomor: 9/PRI.00/IV/2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
7. Surat Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 1 Maret Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data Suatainable Development Golas (SDGs) Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM)
8. Surat Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 17 April 2020 Nomor: 04448/D.2/04/2020 perihal Masukan untuk Penajaman Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 20 April 2020 Nomor: 411.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID 19 di Desa.
10. Surat Edaran Bupati Malang Nomor: 440/ /35.07.119/2020 tentang Pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Pencegahan dan Penanganan COVID-19, Padat Karya Tunai Desa, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
11. Surat Keputusan Bupati Malang No 188.45/157/KEP/35.07.013/2021 Tentang Besaran

Alokasi Dana Desa pada setiap desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021

12. Surat Keputusan Bupati Malang No. 188.45/216/KEP/35.07.013/2021 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa berdasarkan target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2021
13. Surat Keputusan Bupati Malang No. 188.45/217/KEP/35.07.013/2021 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa berdasarkan target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN DESA SLAMPAREJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

a. *Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*		
1) Semula	Rp	598.013.503,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	66.037.226,00
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan	Rp	664.050.729,00
b. *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*		
1) Semula	Rp	733.653.603,28
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	16.297.000,00
Jumlah Anggaran Setelah perubahan	Rp	749.950.603,28
c. *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*		
1) Semula	Rp	81.960.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(5.720.552,00)
Jumlah Anggaran Setelah perubahan	Rp	76.239.448,00
d. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*		
1) Semula	Rp	89.072.760,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	12.088.053,00
Jumlah Anggaran Setelah perubahan	Rp	101.160.813,00
e. *Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa*		
1) Semula	Rp	364.830.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(67.400.000,00)
Jumlah Anggaran Setelah perubahan	Rp	297.430.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.888.831.593,28

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Slamparejo
Pada tanggal : 22 Maret 2021

Kepala Desa Slamparejo,

PEMERINTAH KABUPATEN ... DESA SLAMPAREJO KECAMATAN ...

WAHYUDI

Diundangkan di : Slamparejo
Pada tanggal : 23 Maret 2021
Sekdes Slamparejo

PONIDI

BERITA DESA SLAMPAREJO TAHUN 2021 NOMOR ...5...

TAHUN 2021

DESA : PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KECAMATAN : KECAMATAN JABUNG

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MALANG

PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Slamparejo	12 Orang	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	47.520.000.00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa SLamparejo	92 Orang	Meningkatkan kesejahteraan aparatur desa	12 bulan	241.056.000.00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa SLamparejo	108 orang	Jaminan Keselamatan kerja Kades dan	12 bulan	1.800.000.00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Slamparejo	42 Orang	Memperlancar kinerja Demerintah Desa	12 bulan	68.286.225.00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Slamparejo	60 Orang	Meningkatkan kesejateraan BPD	12 bulan	17.100.000.00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Slamparejo	60 Orang	Menunjang kinerja BPD	12 bulan	2.190.500.00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Slamparejo	42 Orang	Menunjang kesejahteraan RT / RW	12 bulan	26.755.000.00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan	Desa Slamparejo	18 Orang	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Desa	12 bulan	80.000.000.00	PAD	✓			KAUR TU DAN UMUM
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Slamparejo	1 Paket	Lancarnya Roda Pemerintahan Desa	12 bulan	32.067.500.00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Slamparejo	0		1 tahun	12.000.000.00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM

Printed by Siskeudes

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Slamparejo	6 Paket	Meningkatnya jumlah aset desa berupa tanah	12 bulan	51.635.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Slamparejo	1 paket	memperbarui informasi desa tentang profil desa	3 bulan	44.495.000,00	DDS	✓			KAUR TU DAN UMUM
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Slamparejo	2 paket	Menggali gagasan kenali permasalahan	1 tahun	5.600.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Slamparejo	100 orang	Membangun Kebersamaan menyatukan	1 tahun	2.237.500,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Slamparejo	1 kali	Menerapkan Pola Perencanaan Pembangunan	1 tahun	4.536.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Slamparejo	1 kali	Menginformasikan Keuangan Desa	1 tahun	8.179.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Slamparejo	1 paket	Aset Desa terinventarisir dengan baik	1 tahun	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Slamparejo	1 paket	Tersusunnya Perdes	1 tahun	1.485.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Slamparejo	1 paket	Terselenggaranya Laporan Kerja Kepala Desa	1 tahun	554.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Slamparejo	0	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas	1 tahun	4.734.000,00	PBH	✓			KAUR TU DAN UMUM
					JUMLAH PER BIDANG		664.050.729,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Slamparejo	2 paket	Meningkatkan kesejahteraan guru PAUD	1 tahun	53.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Slamparejo	0	Masyarakat dapat menangani kejadian secara	1 tahun	4.475.000,00	DDS	✓			KASI KESRA

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pendidikan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Meningkatnya minat baca masyarakat	1 paket	Meningkatkan minat baca masyarakat	1 tahun	2.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Slamparejo	3 Paket	Meningkatkan mutu pendidikan	1 tahun	19.500.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
			Slamparejo	1 paket	Meningkatkan mutu pendidikan	1 tahun	3.856.791,32	PAD	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Slamparejo	1 paket	Meningkatkan tingkat kesejahteraan	1 tahun	60.200.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Slamparejo	1 paket	Menunjang kinerja kader dan masyarakat	1 tahun	6.758.750,00	DDS	✓			KASI KESRA
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Slamparejo	1 paket	Menyehatkan masyarakat	1 tahun	94.572.600,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Slamparejo	1 paket	Memperlancar pelayanan kesehatan	1 tahun	2.750.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Slamparejo	2 paket	Terpeliharanya lingkungan yang bersih, indah	1 tahun	43.200.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Desa Slamparejo	120 meter	Memperlancar transportasi	1 tahun	2.280.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Desa Slamparejo	1.000 meter	Meningkatkan perekonomian disektor pertanian	1 tahun	24.057.675,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Desa Slamparejo	2 unit	Memperlancar transportasi	1 tahun	256.873.861,96	DDS	✓			Kasi Pelayanan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Slamparejo	5 unit	Memeprlancar arus air dan lingkungan bersih	1 tahun	87.747.250,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	Slamparejo	1 paket	Mudahnya mengases peta desa		10.955.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Slamparejo	2 Paket	Terciptanya lingkungan yang selalu bersih	1 tahun	36.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	Slamparejo	1 unit	Tidak adanya kekurangan air dimusim kemarau	1 tahun	0,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	Slamparejo	1 paket	Meningkatkan kesehatan lingkungan	1 tahun	7.749.275,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	Slamparejo	5 unit	Mencegah stunting	1 tahun	27.974.400,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	Slamparejo	2 paket	Terciptanya kantor desa yang nyaman, asri dan	1 tahun	5.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Slamparejo	38 unit	Transparasi kegiatan desa	1 tahun	1.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
					JUMLAH PER BIDANG		749.950.903,28					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Perndes	Desa Slamparejo	61 orang	Menyiapkan personil kamtib yang siap sewaktu	1 tahun	28.815.000,00	ADD	✓			KASI KESRA
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Slamparejo	1 paket	Meningkatnya kinerja satgas	1 tahun	0,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Slamparejo	2 paket	Melestarikan budaya desa	1 tahun	0,00	ADD	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Slamparejo	1 paket	Mengorganisir karang taruna, kepemudaan dan	1 tahun	3.104.000,00	ADD	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Slamparejo	1 paket	Memfungsikan kembali LPMD	1 tahun	2.451.000,00	ADD	✓			KASI KESRA
		Pembinaan PKK	Desa Slamparejo	1 paket	Mengoptimalkan program kerja PKK	1 tahun	30.407.500,00	ADD	✓			KASI KESRA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA					RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Slamparejo	42 orang	Meningkatkan fungsi RT/RW	1 tahun	11.461.948,00	ADD	✓			KASI KESRA
					JUMLAH PER BIDANG		76.239.448,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Slamparejo	2 paket	Meningkatnya produksi pertanian desa	1 tahun	36.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Slamparejo	1 kali	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemdes	1 tahun	1.672.938,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Slamparejo	2 paket	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemdes	1 tahun	4.025.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Slamparejo	1 paket	Meningkatkan kapasitas BPD	1 tahun	1.810.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Slamparejo	2 paket	Meningkatkan kemampuan dan kemandirian	1 tahun	8.948.750,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Slamparejo	2 paket	Melindungi anak dari pengaruh buruk lingkungan	1 tahun	5.840.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Slamparejo	3 paket	Membentuk BUMDes	1 tahun	5.983.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Slamparejo	1 paket	Menyediakan SDM yang mampu mengelola	1 tahun	2.860.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Slamparejo	0	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1 tahun	34.021.125,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
					JUMLAH PER BIDANG		101.160.813,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulanan Bencana	Desa Slamparejo	1 paket	Menanggulangi bencana	1 tahun	0,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Slamparejo	1 paket	Menyelesaikan jika ada keadaan mendesak	1 tahun	297.430.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							297.430.000,00					
JUMLAH TOTAL							1.888.831.593,28					

Kepala Desa Slamparejo

H. WAHYUDI, SH,MM

BERITA ACARA

MUSDESUS RKP-Des PERUBAHAN

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus tahun 2020 di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan dan pembahasan RKP-DESA Perubahan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 22 Maret 2021
J a m : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Slamparejo

telah diadakan acara Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Relawan Desa Lawan COVID-19, dan kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara ini.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

A. Materi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Perubahan (RKP) Desa Slamparejo tahun anggaran 2021.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	SUTRISNO NUGROHO	dari BPD
Notulen Desa	:	YUYUN DIAN K.	dari Pemerintah
Narasumber Desa	:	1. H. WAHYUDI, SH,MM	dari Pemerintah
		2. DIDIK AGUS MULYONO	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus, yaitu:

Memutuskan dan mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Desa Slamparejo Tahun Anggaran 2021.

Demi kian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DESA SLAMPAREJO,	KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SLAMPAREJO,	KOORDINATOR TIM PENYUSUN RKP- Des Perubahan.
H. WAHYUDI, SH,MM	**SUTRISNO NUGROHO**	**PONIDI**

DAFTAR HADIR
Musyawarah Desa Khusus
Pembahasan RKP-Des Perubahan

Hari / Tanggal : Senin / 22 Maret 2021

Tempat : Balai Desa Slamparejo

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Alyen Dian. K	RT 02 / RW 01	kaur keuangan	1	2
2	MISKAN	RT 10 / RW 2	RT 10		
3	Endang S	ket RT 01	RT 01	3	4
4	Kariyono	RT 5	RT 5		
5	ISMA'IL	RT 6 / RW 1	RT 06	5	6
6	Bambang. I	RT 4	RT 4		
7	Mulyanto	RT 9	RT 9	7	8
8	Ruman	Rt 8	Rt 8		
9	Mokamad	Rt 37	Rt 37	9	10
10	Jugeng. H	RT 11	RT 11		
11	Samsul Arifin	RT 3 / RW 1	ketua RT 3.	11	12
12	Kasban.	Rt 13	Rt 13		
13	Dadik wiji. S	RT 01	Ket. RW 01.	13	14
14	Sami'un	Rt 2	Rt 2		
15	DONIDI. S.pd.	RW 2.	Ket RW 2.	15	16
16	Suhisno. N.	RT 7	ket. RT 7		
17	Yasbuti.	RT 16	Ket. RT 16	17	18
18	Sukirno	RT 14	RT 14.		
19	Jarmanto	RT 12	RT 12	19	20
20	Sujatiningsih	RT 30 / 03	Kaur Umum		
21	Soman	RT 18		21	22
22	SAPIAN	RT 33/05	KASUN BULU.		
23	Jowi	RT 19	RT 19	23	24
24	Samsudin	Rt 20			
25	Jainuri	rt 23	RT 23	25	26
26	Kusnadi	Rt 22			
27	Supaat	Rt 21		27	28
28	Iman Supriyo	RT 04	Kaur Pemerintahan		
29	Surateman	Rt 25		29	30
30	Nai	Rt 28			

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
31	Wiji Santoso	RT 34/05	Perangkat	31	32
32	Rita. Prutto Utomo	RT 04/01	PERANGKAT		
33	Djanip	RT 17	Ket. RT 17.	33	34
34	Cati				
35	R. ALUWAR			35	36
36	Nyamono Adi	RT 10/RW 02	Perangkat		
37	TOMO			37	38
38	SERIAN				
39	Sanari Widodo	RT 34	RT 34	39	40
40	LASTRO				
41	Suriyono.		RT 36.	41	42
42	KUSAIRI				
43	AHMAD RIFA'I			43	44
44	EKO MARDIANTO	RT 34	KET. RW 05		
45	Kusen	RT 15		45	46
46	Sunardi	RT 35			
47	Donidi	RT 19/RW 3	Sekdes	47	48
48	Lamsul Arifin	RT 30	RT 30.		
49	Wahyudi	RT. B/RW 2	Kades	49	50
50	Mukyono.	RT 31	Ket. RW 4.		
51				51	52
52					
53				53	54
54					
55				55	56
56					
57				57	58
58					
59				59	60
60					

Mengetahui,
Kepala Desa Slamparejo

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN TUMPANG

H. WAHYUDI, SH,MM

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN JABUNG
DESA SLAMPAREJO
Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kecamatan Jabung 65155 Malang

BUKTI FISIK / FOTO KEGIATAN

KEGIATAN :
MUSDESUS Pembahasan RKP-Des Perubahan

KEGIATAN :
MUSDESUS Pembahasan RKP-Des Perubahan

KEGIATAN :
MUSDESUS Pembahasan RKP-Des Perubahan